

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Ekonomi Islam merupakan sekumpulan dasar-dasar umum ekonomi yang disimpulkan dari Al-Qur'an dan as-sunnah dan merupakan bangunan perekonomian yang didirikan atas landasan-landasan tersebut serta disesuaikan dengan lingkungan dan masanya. Gagasan tentang ekonomi Islam tersebut berawal dari suatu pemikiran yang diprakarsai oleh komunitas cendekiawan muslim Indonesia di era sembilan puluhan, sehingga sampai kepada apa yang sekarang disebut sebagai sistem ekonomi Islam atau sistem ekonomi Syari'ah. Wujud nyata dari keberhasilan usaha tersebut pada saat ini adalah disahkannya Undang-Undang Perbankan No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan yang kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang No. 10 tahun 1998 yang memperlakukan dua sistem (*dual system*) dalam perbankan di Indonesia, yaitu Perbankan Konvensional dan Perbankan Syari'ah. Undang-undang tersebut memberikan landasan hukum yang lebih jelas untuk pendirian Perbankan Syari'ah di Indonesia baik berupa bank umum Syari'ah maupun merupakan divisi Syari'ah dari bank-bank umum konvensional.

Perkembangan sistem ekonomi Syari'ah dalam satu dekade terakhir ini di Indonesia terlihat semakin pesat. Hal ini merupakan sebuah fenomena yang sangat menarik, dan kondisi ini terjadi di saat bangsa Indonesia ditimpa

oleh krisis multidimensi, yang diawali oleh krisis moneter pada tahun 1997, yang saat ini masih berkepanjangan. Dalam perbankan syari'ah, sebelum tahun 1998 di Indonesia hanya terdapat satu bank umum yang beroperasi berdasarkan sistem syari'ah. Namun pasca 1998, bank-bank umum yang beroperasi berdasarkan sistem syari'ah tumbuh dan berkembang. Belum lagi ditambah lagi dengan puluhan bank perkreditan rakyat syari'ah yang beroperasi di tingkat kecamatan di berbagai wilayah negara Republik Indonesia. Salah satu bukti semakin tumbuh kesadaran sebagian penduduk Indonesia untuk menerapkan syari'at Islam dalam bidang ekonomi, fakta membuktikan bahwa bank syari'ah lah yang relatif mampu bertahan di tengah serbuan badai krisis ekonomi, meskipun kalau dilihat dari persentase volume usaha perbankan syari'ah, nilainya masih relatif kecil, yaitu sekitar 0,23%.<sup>1</sup>

Dengan hadirnya bank-bank syari'ah tersebut, diharapkan memberikan inspirasi membangun kembali sistem keuangan yang lebih dapat menyentuh kalangan bawah (*grass root*). Namun harapan ini terhambat oleh undang-undang perbankan, karena usaha kecil mikro tidak mampu memenuhi prosedur perbankan yang telah dibakukan oleh undang-undang.<sup>2</sup> Operasionalisasi bank-bank syari'ah kurang menjangkau usaha masyarakat kecil dan menengah, maka muncul usaha untuk mendirikan lembaga keuangan mikro, seperti BPR (Bank Perkreditas Rakyat) Syari'ah dan BMT (*Baitul Maal wa Tamwil*) yang bertujuan untuk

---

<sup>1</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syari'ah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 55.

<sup>2</sup> Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal wa Tamwil* (Yogyakarta: UII Press, 2004), 72.

mengatasi hambatan operasionalisasi di daerah. BMT diharapkan mampu mengatasi masalah ini lewat pemenuhan kebutuhan-kebutuhan ekonomi masyarakat<sup>3</sup> khususnya masyarakat ekonomi menengah ke bawah tersebut.

BMT sebagai lembaga keuangan non bank yang ditumbuhkan dari peran masyarakat luas, yaitu peran BMT dalam menumbuh kembangkan usaha mikro dan kecil menengah di lingkungannya merupakan sumbangan yang sangat berarti bagi pertumbuhan nasional. Bank yang diharapkan mampu menjadi perantara keuangan ternyata hanya mampu bermain pada level menengah atas. Sementara sumber keuangan non-formal atau biasanya disebut dengan rentenir/lintah darat yang notabene mampu menjangkau pengusaha mikro, tetapi tidak mampu meningkatkan kapitalisasi usaha kecil, karena pengembalian pinjaman ditambah bunga yang tinggi tentunya sangat memberatkan masyarakat kecil, maka BMT diharapkan tidak terjebak pada sistem ekonomi yang berlawanan tersebut.<sup>4</sup> Sehingga para pengusaha mikro dapat terhindar dari praktek rentenir atau lintah darat tersebut.

Sebagaimana diketahui, bahwa lembaga keuangan syari'ah memiliki dua fungsi utama, yakni *funding* atau penghimpunan dana dan *financing* atau pembiayaan. Dua fungsi ini memiliki keterkaitan yang sangat erat. Upaya yang dilakukan BMT untuk menghimpun dananya harus dirancang sedemikian rupa,

---

<sup>3</sup> Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah: Deskripsi dan Ilustrasi* (Yogyakarta: Fkonisia, 2004), 97.

<sup>4</sup> Muhammad, *Manajemen BMT*, 73-74.

sehingga dapat menarik minat masyarakat untuk menjadi anggota di BMT, kemudian dalam aktivitas penyaluran dana oleh BMT, kemampuan dalam menyalurkan dana sangat mempengaruhi kinerja suatu lembaga. Hubungan antara tabungan dan pembiayaan dapat dilihat dari kemampuan BMT untuk meraih dana sebanyak-banyaknya serta kemampuan menyalurkan dana secara baik, dan produk penyaluran dana BMT yang disalurkan kepada anggotanya adalah pembiayaan *murabahah*, *Bai' bitsaman ajil*, *musyarakah*, *mudharabah*, dan pembiayaan kebajikan (*qardhul hasan*).<sup>5</sup>

Seberapa jauh lembaga keuangan syari'ah dapat menjalankan aktivitas manajerial secara efisien, tingkat efisiensi manajerial lembaga keuangan sangat ditentukan oleh seberapa besar tingkat keuntungan bersihnya, sehingga dari tingkat keuntungan bersih dibandingkan dengan kondisi aset dan ekuitas dapat dijadikan ukuran efisiensi manajerial lembaga keuangan. Salah satu analisis yang digunakan oleh lembaga keuangan syari'ah adalah analisis rasio rentabilitas, di mana analisis tersebut adalah alat untuk menganalisis/mengukur tingkat efisiensi usaha dan profitabilitas yang dicapai oleh lembaga keuangan syari'ah. Ada dua rasio yang biasa dipakai untuk mengukur kinerja rentabilitas (keuntungan) sebuah lembaga keuangan syari'ah yaitu *Return On Assets* (ROA) dan *Return On Equity* (ROE).<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Makhalul Ilmi, *Teori dan Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syari'ah* (Yogyakarta: UII Press, 2002), 35-38.

<sup>6</sup> Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), 120-121.

Penelitian ini menggunakan *Return On Assets* (ROA) di mana rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan BMT dalam memperoleh hasil pengembalian aktiva. Semakin besar *Return On Assets* (ROA) BMT, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai BMT tersebut dan juga semakin baik pula posisi BMT tersebut dari segi penggunaan aset. Ketertarikan peneliti untuk meneliti di BMT "As-Salam" Kras Kediri karena pembiayaan yang diberikan sangat bervariasi dan keberadaan BMT ini adalah realitas sosial masyarakat, yang merupakan upaya untuk pembebasan bunga.

Setelah mengetahui latar belakang masalah di atas, peneliti mengambil judul "PENGARUH PEMBIAYAAN TERHADAP RETURN ON ASSET (ROA) DI BMT "AS-SALAM" KRAS KEDIRI".

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dibuat rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana pengaruh pembiayaan terhadap *Return On Asset* (ROA) di BMT "As-Salam" Kras Kediri?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui bagaimana pengaruh pembiayaan terhadap *Return On Asset* (ROA) di BMT "As-Salam" Kras Kediri.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

##### 1. Kegunaan secara teoritis

Penelitian ini akan bermanfaat sebagai masukan dan menambah khazanah keilmuan, terutama di lembaga keuangan syari'ah.

##### 2. Kegunaan secara praktis

###### a. Bagi lembaga pendidikan

Sebagai sumbangan informasi dan bahan pustaka bagi STAIN Kediri.

###### b. Bagi peneliti

Sebagai informasi untuk menambah pengetahuan di bidang keuangan syari'ah, khususnya BMT.

###### c. Bagi pihak BMT

Sebagai bahan pertimbangan untuk BMT dalam mengetahui pengaruh pembiayaan terhadap pengembalian aktiva (asset) BMT.

#### **E. Hipotesa Penelitian**

Hipotesa adalah suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap masalah penelitian yang besarnya masih harus diuji secara empiris.<sup>7</sup> Adapun hipotesis penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>7</sup> Cempur Santoso, *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2005), 20.

1. Hipotesis alternatif ( $H_a$ )

Yaitu ada pengaruh antara pembiayaan terhadap *Return On Assets* (ROA) di BMT "As-Salam" Kras Kediri.

2. Hipotesis nol ( $H_0$ )

Yaitu tidak ada pengaruh antara pembiayaan terhadap *Return On Assets* (ROA) di BMT "As-Salam" Kras Kediri.

**F. Asumsi Penelitian**

Dari hipotesis alternatif yang ada, maka asumsi sementara yang diajukan adalah bahwa pembiayaan di BMT "As-Salam" Kras Kediri dapat mempengaruhi terhadap *Return On Assets* (ROA) (hasil pengembalian thd total aktiva) di mana semakin baik pembiayaannya, maka akan semakin meningkat *return on assetnya*.